



P U T U S A N

Nomor 403/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RASAD;**
2. Tempat lahir : Bingkat;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Th/17 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 403/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RASAD bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD RASAD selama 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung plastik yang berisikan Berondolan buah Sawit dengan berat total 20 (dua puluh) Kilogram;
Dikembalikan kepada pihak PTPN I Kebun Melati;
 - 1 (satu) buah Gancu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-2517/Eoh.2/Sei Rph/08/2024 tanggal 9 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Rasad pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di areal Perkebunan Afdeling II milik PTPN I Kebun Melati Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah miliknya yang terletak di Dusun I Desa Bingkat Kec. Pegajahan Kab.Serdang Bedagai dengan membawa 1 (satu) karung goni dan 1 (satu) buah Gancu menuju Areal Perkebunan Afdeling II milik PTPN I Kebun Melati untuk mengambil berondolan sawit, sesampainya di areal Perkebunan tersebut Terdakwa langsung mengutip berondolan buah sawit yang berserakan yang berada di tanah di piringan pohon sawit namun karena buah sawit di piringan tersebut masih sedikit lalu terdakwa menggunakan gancu miliknya untuk merontokkan buah sawit yang masih berada di tandan buah sawit yang masih dipohon, setelah berondolan buah sawit tersebut terkumpul di dalam satu karung goni selanjutnya terdakwa pulang dengan berjalan kaki membawa goni yang sudah berisi berondolan buah sawit tersebut, namun sewaktu perjalanan pulang tiba – tiba terdakwa diberhentikan oleh saksi Rianto, saksi Muhammad yasir dan saksi Satria Adi Putra dan langsung menanyakan darimana berondolan buah sawit yang dibawa oleh terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwasanya berondolan tersebut diambil dari areal Perkebunan Afdeling II PTPN I Kebun Melati, lalu para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke pos PTPN I Kebun Melati Kel. Melati kebun Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai dan pada saat itu para saksi melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) Karung goni berondolan buah sawit tersebut dan diketahui berat berondolan tersebut seberat 20 (dua puluh) kilogram;

Akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PTPN I Kebun Melati mengalami kerugian Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama dan telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah, sesuai dengan Putusan Pidana No. 143/Pid.C/2022/PN.Srh tanggal 08 April 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rianto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN Kebun Melati;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 pukul 17.30 WIB di Afdeling II Blok 35 Tahun Tanam 2019 PTPN I Kebun Melati Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama tim sedang melakukan patroli rutin di area tersebut kemudian kami melihat Terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit ke dalam karung goni, selanjutnya Saksi bersama tim mendekatinya dan menangkap Terdakwa;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang diambil adalah 1 (satu) karung goni dengan berat 20 (dua puluh) kilogram;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memperoleh buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah gancu;
 - Bahwa Terdakwa bukan karyawan atau pekerja di PTPN I Kebun Melati;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Satria Adi Putra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN Kebun Melati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 pukul 17.30 WIB di Afdeling II Blok 35 Tahun Tanam 2019 PTPN I Kebun Melati Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama tim sedang melakukan patroli rutin di area tersebut kemudian kami melihat Terdakwa sedang mengambil berondolan buah kelapa sawit ke dalam karung goni, selanjutnya Saksi bersama tim mendekatinya dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil adalah 1 (satu) karung goni dengan berat 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk memperoleh buah kelapa sawit tersebut adalah 1 (satu) buah gancu;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan atau pekerja di PTPN I Kebun Melati;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian ringan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN I Kebun Melati mengalami kerugian sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN I Kebun Melati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 pukul 17.30 WIB di Afdeling II Blok 35 Tahun Tanam 2019 PTPN I Kebun Melati Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi membawa karung dan gancu, setelah tiba di lokasi Terdakwa merontokkan buah kelapa sawit sehingga berondolannya jatuh di atas tanah kemudian Terdakwa mengambilnya dan memasukkan ke dalam karung, namun Terdakwa didatangi petugas perkebunan dan Terdakwa pada akhirnya ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah sawit tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian ringan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Karung Plastik Yang Berisikan Berondolan Buah Sawit Dengan Berat Total 20 (Dua Puluh) Kilogram;
- 1 (Satu) Buah Gancu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 pukul 17.30 WIB di Afdeling II Blok 35 Tahun Tanam 2019 PTPN I Kebun Melati Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi Rianto dan Saksi Satria Adi melakukan patrol rutin di PTPN I Kebun Melati Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan kemudian melihat Terdakwa sedang mengambil brondolan buah kelapa sawit dan memasukkan ke dalam karung goni;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah gancu yang dibawa oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki kemudian dijual yang hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) karung goni dengan berat 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN I Kebun Melati untuk mengambil berondolan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian ringan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN I Kebun Melati mengalami kerugian sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka menurut Majelis Hakim telah terbukti Terdakwa Muhammad Rasad adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat. Menurut R. Soesilo, "mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat";

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur "barang (*eenig goed*)" adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 pukul 17.30 WIB di Afdeling II Blok 35 Tahun Tanam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 PTPN I Kebun Melati Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi Rianto dan Saksi Satria Adi melakukan patrol rutin di PTPN I Kebun Melati Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan kemudian melihat Terdakwa sedang mengambil brondolan buah kelapa sawit dan memasukkan ke dalam karung goni;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah gancu yang dibawa oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari brondolan kelapa sawit tersebut adalah bukan milik Terdakwa, dan brondolan tersebut memiliki nilai ekonomis serta telah berpindah dari penguasaan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi Rianto dan Saksi Satria Adi melakukan patrol rutin di PTPN I Kebun Melati Kelurahan Melati Kebun Kecamatan Pegajahan kemudian melihat Terdakwa sedang mengambil brondolan buah kelapa sawit dan memasukkan ke dalam karung goni;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut merupakan pegawai dari PTPN I Kebun Melati yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya PTPN I Kebun Melati tidak menghendaki Terdakwa mengambil brondolan kelapa sawit dari kebun milik PTPN I Kebun Melati sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki kemudian dijual yang hasilnya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN I Kebun Melati untuk mengambil berondolan kelapa sawit tersebut;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian ringan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN I Kebun Melati mengalami kerugian sejumlah Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena sebagai pihak yang tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyesal terhadap perbuatan Terdakwa serta memohonkan keringanan hukuman, oleh karena permohonan Terdakwa adalah sebagai bentuk penyesalan terhadap perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastik yang berisikan Berondolan buah Sawit dengan berat total 20 (dua puluh) Kilogram, oleh karena barang bukti tersebut masih merupakan kepunyaan pemiliknya dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Gancu, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum perkara tindak pidana ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rasad** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 403/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung plastik yang berisikan Berondolan buah Sawit dengan berat total 20 (dua puluh) Kilogram;
Dikembalikan kepada PTPN I Kebun Melati;
 - 1 (satu) buah Gancu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H., dan Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.H. Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.